



## PERANAN HUKUM PERIZINAN DALAM KEMUDAHAN INVESTASI ASING DEMI TERCAPAINYA PEMBANGUNAN EKONOMI

Aldiansyah Yudha Prawira<sup>1</sup>, Tri Setiady<sup>2</sup>, I Ketut Astawa<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Singaperbangsa, Indonesia

Email : [yudha.aldiansyah29@gmail.com](mailto:yudha.aldiansyah29@gmail.com)

Email : [tri.setiady@unsika.ac.id](mailto:tri.setiady@unsika.ac.id)

Email : [sarastawa@fh.unsika.ac.id](mailto:sarastawa@fh.unsika.ac.id)

### Abstrak

Investasi asing memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi negara berkembang seperti Indonesia. Namun, kepastian hukum dan regulasi yang tidak efektif dapat mengurangi minat investor untuk menanamkan modalnya. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hubungan antara hukum perizinan dan kemudahan investasi asing, serta implikasinya terhadap pembangunan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif sebagai pendekatan dalam penelitiannya. Metode ini melibatkan studi kepustakaan yang mencakup penelusuran berbagai bahan-bahan sekunder seperti peraturan perundangan, arsip hukum, hasil penelitian sebelumnya, artikel, dan data hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Investasi asing mempertimbangkan faktor-faktor seperti syarat ekonomi, kestabilan politik, dan kepastian hukum dalam memilih negara untuk berinvestasi. Regulasi yang jelas, transparan, dan mudah dipahami diperlukan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Hasil dalam penelitian ini adalah dalam upaya membangun ekonomi yang adil dan berkembang, peran hukum dalam mengatur perizinan dan mengelola investasi asing di Indonesia menjadi krusial. Dengan memperbaiki regulasi, memastikan kepastian hukum, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif, Indonesia dapat meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

**Kata kunci:** perizinan; investasi asing; keberlanjutan ekonomi; pembangunan ekonomi.

### Abstract

*Foreign investment plays an important role in the economic growth of developing countries like Indonesia. However, legal certainty and regulations that are not effective can reduce the interest of investors to invest their capital. The purpose of this study is to analyze the relationship between licensing law and ease of foreign investment, as well as the implications for economic development. This study uses a normative juridical method as an approach in its research. This method involves a literature study which includes tracing various secondary materials such as laws and regulations, legal archives, previous research results, articles, and other legal data that are relevant to the problem under study. Foreign investment considers factors such as economic conditions, political stability and legal certainty in choosing a country to invest in. Clear, transparent and easy-to-understand regulations are needed to create a conducive investment climate. The results of this study are that in an effort to build a*



*fair and thriving economy, the role of law in regulating licensing and managing foreign investment in Indonesia is crucial. By improving regulations, ensuring legal certainty, and creating a conducive investment climate, Indonesia can increase investor interest in investing and promote sustainable economic growth.*

**Keywords:** *licensing; foreign investment; economic sustainability; economic development.*

### PENDAHULUAN

Dalam upaya pembangunan suatu negara, tujuan utamanya adalah mencapai pertumbuhan yang signifikan. Kebijakan pembangunan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dan mencapai keterpaduan antar sektor pembangunan negara secara efisien dan efektif, menuju pencapaian kemandirian. Keberhasilan pembangunan dapat diukur melalui tingginya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi sangat penting untuk mempercepat perubahan struktur perekonomian nasional menuju keadaan yang seimbang dan dinamis, dengan memiliki industri yang kuat dan maju serta sektor pertanian yang tangguh. (Mustika, 2021)

Pengembangan suatu negara secara keseluruhan sangat bergantung pada sektor ekonomi. Sektor ekonomi menjadi pilar utama dan tolok ukur keberhasilan pembangunan suatu negara. Pemerintah, pengusaha, dan aktor ekonomi lainnya memainkan peran penting dalam proses ekonomi. Pemerintah memiliki peran sebagai pembentuk regulasi untuk mengatur kegiatan ekonomi, sementara pengusaha adalah pelaku utama yang menjalankan proses ekonomi di lapangan. (Setiady, 2012)

Di Indonesia, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Amandemen ke 4 alinea ke 3 dan 4) menyatakan: Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan di dorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. (Hernawati & Suroso, 2020)

Penanaman Modal Asing (PMA) atau Investasi Asing, memiliki potensi memberikan dampak positif terhadap pembangunan suatu negara. Investasi asing membawa sejumlah proyek ke Indonesia. Faktor-faktor yang memengaruhi investasi asing meliputi stabilitas politik, keamanan, sumber daya alam, pengalaman kerja, keputusan di bidang ekonomi, dan lembaga keuangan yang stabil. Oleh karena itu, investasi asing menarik minat para penanam modal yang ingin berkontribusi dalam membangun dan memajukan suatu wilayah di Indonesia. (Violita et al., 2020)



Kedatangan investasi asing ke Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi. Regulasi terkait investasi asing telah ada sejak tahun 1967, dan kemudian mengalami perubahan pada tahun 2007 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Regulasi ini sangat penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan menjaga stabilitas ekonomi mengingat peningkatan investasi asing yang terjadi. Regulasi penanaman modal tersebut mengatur dengan jelas baik investasi asing maupun dalam negeri, dengan tujuan memajukan rakyat dan wilayah Indonesia serta menjaga keutuhan bangsa. Dengan adanya landasan hukum yang jelas, regulasi terkait investasi asing memberikan kepastian bagi investor yang melakukan kegiatan usahanya di wilayah kota atau desa di Indonesia. (David, 2013)

Dalam hal mempromosikan investasi, Indonesia dianggap memiliki upaya yang baik. Namun, faktor korupsi yang masih meluas serta ketidakstabilan dalam bidang ekonomi, politik, dan keamanan, telah menyebabkan penilaian yang buruk terhadap potensi Indonesia untuk menarik investasi asing. (Setiady, 2018) Dalam rangka menarik minat investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia, penting untuk memiliki perangkat hukum yang jelas. Ini berarti bahwa setiap ketentuan harus saling mendukung dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. (Sembiring, 2010) Dalam konteks tersebut, hukum di Indonesia harus memiliki kemampuan untuk menciptakan kepastian hukum guna berperan dalam upaya pembangunan ekonomi.

Salah satu faktor kunci yang mempengaruhi kemudahan investasi asing adalah kerangka hukum perizinan yang ada di suatu negara. Hukum perizinan mencakup berbagai aturan, regulasi, dan prosedur yang mengatur proses perizinan yang harus diikuti oleh investor asing untuk memulai, mengoperasikan, dan mengembangkan usaha di negara tujuan investasi. Perizinan ini melibatkan persetujuan dan izin dari berbagai lembaga pemerintah yang berwenang, seperti departemen perdagangan, keuangan, lingkungan, tenaga kerja, dan lain sebagainya.

Proses perizinan dilakukan untuk memberikan keabsahan hukum kepada individu atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun pendaftaran usaha. Izin merupakan salah satu alat yang sering digunakan dalam hukum administrasi untuk mengatur perilaku para individu atau warga negara. (Hadjon, 1993) Peran hukum perizinan dalam kemudahan investasi asing sangat penting. Ketika kerangka perizinan yang jelas, transparan, dan efisien ada dalam suatu negara, investor asing akan merasa lebih terjamin, memiliki kepastian hukum, dan merasa didukung oleh pemerintah. Hal ini akan menciptakan iklim investasi yang positif dan menguntungkan.

Kemudahan investasi asing melalui perizinan yang baik juga memiliki dampak positif bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Investasi asing dapat membawa teknologi, modal, dan manajemen yang diperlukan untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang belum berkembang atau terbelakang. Hal ini berkontribusi



pada pertumbuhan ekonomi, peningkatan produksi, penciptaan lapangan kerja, dan transfer pengetahuan yang berguna bagi pengembangan industri lokal.

Namun, di sisi lain, jika hukum perizinan tidak efektif, tidak jelas, atau terlalu rumit, hal ini dapat menjadi hambatan bagi investor asing. Proses yang lambat, birokrasi yang berlebihan, korupsi, atau ketidakpastian hukum dapat menimbulkan risiko dan merusak iklim investasi. Negara-negara yang tidak mampu menyediakan kerangka perizinan yang memadai mungkin kehilangan peluang investasi yang berharga dan kehilangan daya saing di pasar global.

Dalam upaya menjadikan hukum sebagai alat yang berpengaruh dan mendukung pembangunan ekonomi, penting untuk memahami peran yang diinginkan oleh bidang ekonomi terkait keberadaan hukum dalam masyarakat. Beberapa ahli ekonomi berharap bahwa pengembangan hukum ekonomi harus bertujuan untuk mengakomodasi dinamika kegiatan ekonomi dengan menciptakan kegiatan yang efisien dan produktif, serta memiliki tingkat prediktabilitas yang tinggi. (Soto, 1991)

Peran hukum dalam kehidupan ekonomi sangat penting karena mampu memengaruhi tingkat kepastian dalam interaksi antar individu dalam masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh H.W. Robinson, dalam pandangan ekonomi modern, harapan individu menjadi faktor penentu dalam tindakan ekonomi, dan oleh karena itu menjadi faktor utama dalam mencapai keseimbangan ekonomi dan stabilitas. Pengusaha, investor, pemilik tanah, pekerja, dan konsumen semua bertindak berdasarkan rencana yang mereka percaya akan menghasilkan hasil maksimal. Dalam dunia yang kompleks saat ini, keberhasilan sebagian besar rencana tersebut ditentukan oleh sejauh mana peristiwa masa depan dapat diprediksi dengan akurat. (Soto, 1991)

Oleh karena itu, penelitian tentang peran hukum perizinan dalam kemudahan investasi asing menjadi penting. Dalam paper ini, akan menganalisis hubungan antara hukum perizinan dan kemudahan investasi asing, serta implikasinya terhadap pembangunan ekonomi. Penelitian ini akan berfokus pada peraturan perundang-undangan terkait dengan perizinan dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif sebagai pendekatan dalam penelitiannya. Metode ini melibatkan studi kepustakaan yang mencakup penelusuran berbagai bahan-bahan sekunder seperti peraturan perundangan, arsip hukum, hasil penelitian sebelumnya, artikel, dan data hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam menyelesaikan permasalahan penelitian, peneliti perlu memilih suatu pendekatan yang sesuai. (Marzuki, 2019)

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan melibatkan analisis terhadap regulasi dan undang-undang yang terkait dengan tema perizinan dan investasi yang akan



diteliti. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui mengumpulkan sumber data dari berbagai jenis bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Kedua, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Peranan Hukum Perizinan dalam Kemudahan Investasi Asing di Indonesia**

Banyak faktor yang mempengaruhi investor dalam menanamkan modalnya di negara-negara berkembang adalah syarat ekonomi, kestabilan politik, dan kepastian hukum. Investor mencari peluang ekonomi yang menguntungkan, stabilitas politik yang baik, serta kepastian hukum dan perlindungan dalam berusaha dan melakukan penanaman modal. Faktor-faktor ini menjadi pertimbangan utama dalam memilih negara untuk berinvestasi. (LUBIS et al., 2015)

Faktor hukum memainkan peran yang signifikan dalam dunia investasi. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin adanya kepastian hukum dan regulasi yang baik. Namun, regulasi di Indonesia dianggap tidak efektif dalam kebijakannya, dan masalah ini merambat ke berbagai sektor. Pengaturan di bidang perizinan, bea cukai, tenaga kerja, kepemilikan lahan, properti, dan investasi, semuanya terdampak. Regulasi yang tidak efektif menyebabkan ketidakpastian hukum, membuat investor enggan menanamkan modalnya dan lebih tertarik pada negara lain yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum yang lebih baik dalam berusaha. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan hukum untuk mendukung kemudahan berusaha. Tujuan dari kebijakan-kebijakan hukum tersebut adalah memenuhi kebutuhan infrastruktur hukum yang diperlukan untuk mendukung perekonomian nasional. Pemerintah berupaya meningkatkan investasi dan penanaman modal sebagai prasyarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PMA), dimulai dari tahap permohonan hingga penerbitan dokumen, yang dilakukan secara terintegrasi di satu tempat. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang No. 25 tentang Penanaman Modal, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 27 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk membantu para Penanam Modal dalam mendapatkan layanan yang mudah, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal dengan cara mempercepat, menyederhanakan, dan mengurangi atau menghilangkan biaya pengurusan izin dan non-izin. Pada tingkat pemerintahan daerah, penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di bidang Penanaman Modal dilakukan secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Di tingkat Provinsi, penyelenggaraannya dilakukan oleh Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal (PDPPM), sedangkan di tingkat Kabupaten dan Kota dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal (PDKPM). Investor



perlu memperhatikan beberapa peraturan yang terkait dengan melakukan investasi: (Wicaksono, 2016)

- 1) Investor perlu memperhatikan Daftar Negatif Investasi yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 39 tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. Peraturan ini mengatur tentang:
  - a. Daftar bidang usaha yang tidak dapat diinvestasikan baik oleh investor domestik maupun asing.
  - b. Daftar bidang usaha yang dapat diinvestasikan oleh investor asing, tetapi dengan adanya beberapa pembatasan tertentu.
- 2) Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha mengatur tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Peraturan ini menentukan lingkup masing-masing bidang usaha berdasarkan nomor KBLI yang mereka miliki. Penting bagi investor asing untuk memeriksa peraturan ini guna mengetahui apakah pendirian PT PMA mereka di Indonesia tunduk pada pembatasan yang tercantum dalam Daftar Negatif Investasi.
- 3) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia (BKPM) Nomor 5 Tahun 2013, yang telah diubah dengan Peraturan BKPM Nomor 12 Tahun 2013, mengatur pedoman dan prosedur perizinan dan nonperizinan untuk investasi modal asing di Indonesia. Peraturan ini mencakup semua norma dan standar perizinan investasi. BKPM juga mengatur prosedur dan kriteria terkait dengan pendirian PT PMA di Indonesia, yang harus dipenuhi sebelum PT PMA dapat memulai kegiatan operasionalnya.
- 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur persyaratan umum yang berlaku untuk semua jenis perusahaan terbatas, termasuk PT PMA.

Perizinan merupakan salah satu mekanisme pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. (Adrian, 2011) Perizinan dapat didefinisikan dalam dua pengertian, yaitu pengertian secara luas dan pengertian secara sempit. Dalam pengertian secara luas, perizinan merupakan salah satu alat yang sering digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai instrumen hukum untuk mengatur perilaku warga negara. Izin adalah persetujuan yang diberikan oleh pihak berwenang berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk melanggar ketentuan larangan tertentu dalam situasi tertentu. (Adrian, 2011)

Beberapa dokumen yang diperlukan oleh investor asing untuk pendirian PT PMA di Indonesia antara lain: (Kumalasari, 2017)

- 1) Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh BKPM.



- 2) Akta Pendirian PT PMA yang dibuat oleh Notaris.
- 3) Keputusan Menteri yang mengesahkan status badan hukum PT PMA dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 4) Surat Keterangan Domisili dari pemerintah daerah setempat.
- 5) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan keterangan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dari kantor pajak.
- 6) Izin Usaha dari BKPM.
- 7) Tanda Daftar Perusahaan dari instansi yang bertugas dalam pelayanan perizinan terpadu (BPPT).
- 8) Laporan wajib ketenagakerjaan dan laporan kesejahteraan dari subdepartemen di Kementerian Ketenagakerjaan.

Salah satu langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan kemudahan berusaha adalah melakukan reformasi terhadap regulasi yang terkait dengan kegiatan bisnis atau investasi di Indonesia. Reformasi tersebut menjadi bagian yang krusial dalam upaya meningkatkan kualitas regulasi agar sesuai dengan standar yang tinggi (*high-quality regulations*). (Mayasari, 2019) Reformasi regulasi dilakukan dengan cara memperbaiki dan menyederhanakan peraturan-peraturan yang terkait dengan investasi atau bisnis di Indonesia agar lebih transparan, mudah dipahami, dan lebih mudah diterapkan oleh pelaku usaha. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia dengan memberikan kepastian hukum dan memberikan kemudahan dalam proses investasi.

Instrumen perizinan digunakan untuk mengarahkan atau mengendalikan kegiatan tertentu, mencegah potensi bahaya yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan tersebut, melindungi objek-objek tertentu, mengatur distribusi benda langka, serta melakukan seleksi terhadap individu atau kegiatan tertentu. Tujuan tersebut mengakibatkan setiap izin pada dasarnya membatasi kebebasan individu. Namun, dalam melakukan pembatasan tersebut, wewenang yang dimiliki tidak boleh melanggar prinsip dasar negara hukum, yaitu asas legalitas. (Hadjon et al., 2005)

Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha bertujuan untuk mengimplementasikan kebijakan secara lebih teknis guna mempercepat dan mempermudah pelayanan berusaha melalui penerapan teknologi informasi. Salah satu implementasinya adalah melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission), yang memungkinkan proses perizinan dilakukan secara online. Peraturan tersebut juga mengandung reformasi terhadap Peraturan Perizinan Berusaha.

Melalui pengenalan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission-OSS). Sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, telah diatur berbagai upaya untuk memberikan kemudahan layanan kepada para pelaku usaha dalam hal pendaftaran, pengurusan izin usaha, serta penerbitan izin komersial dan/atau operasional. Untuk mengintegrasikan layanan administrasi dan mempermudah prosedur, peraturan



tersebut memperkenalkan lembaga OSS yang memiliki tanggung jawab dalam menerbitkan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS. Di dalam lembaga OSS, pemerintah mengatur jenis-jenis izin usaha, pemohon izin, dan proses penerbitan izin usaha. Lembaga OSS juga bertanggung jawab atas pelaksanaan izin usaha dan melakukan reformasi terhadap izin usaha di setiap departemen terkait. Sistem OSS mencakup aspek kelembagaan OSS, pendanaan OSS, serta pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan izin usaha melalui OSS. Lembaga OSS juga bertugas menyelesaikan masalah dan mengatasi kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha, serta memberlakukan sanksi jika terdapat pelanggaran terhadap izin usaha.

Untuk memastikan kepastian pelayanan dan kepastian hukum, beberapa aturan yang dapat mempermudah perizinan diadopsi dalam regulasi tersebut. Sebagai contoh adalah dalam hal pemberian izin lokasi oleh Kantor Pertanahan. Apabila Kantor Pertanahan tidak memberikan pertimbangan teknis dalam waktu 10 hari, maka dipandang bahwa Kantor Pertanahan telah memberikan persetujuan. Selain itu, jika Kantor Pertanahan tempat lokasi usaha tidak memberikan pertimbangan teknis yang diperlukan dalam waktu 10 hari untuk memenuhi komitmen izin lokasi, maka secara hukum dianggap bahwa pertimbangan teknis telah diberikan sebagaimana permohonan dari Pelaku Usaha. (Simanjuntak, 2018)

Dan yang terakhir, jika menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, gubernur, dan bupati/wali kota tidak menetapkan persetujuan rekomendasi UKL-UPL yang diperlukan dalam waktu 10 hari untuk memenuhi komitmen izin lingkungan, maka secara hukum dianggap bahwa persetujuan rekomendasi UKL-UPL dan komitmen izin lingkungan telah dipenuhi. (Simanjuntak, 2018)

### **Hukum Investasi Asing Demi Tercapainya Pembangunan Ekonomi Nasional**

Kegiatan ekonomi dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi, baik orang maupun perusahaan, secara terus menerus, terang-terangan, dalam rangka memperoleh keuntungan. Konsep hukum Indonesia dalam kegiatan ekonomi adalah dalam rangka mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, konsep ekonomi kekeluargaan Pancasila, dan konsep ekonomi kerakyatan untuk membela kepentingan rakyat. (Hartono, 2007)

Penting untuk memahami Pasal 33 UUD 1945 sebagai konsep kebersamaan dalam mengelola perekonomian demi kepentingan bersama. Prinsip kebersamaan ini harus menjadi dasar dalam semua upaya yang dilakukan oleh negara. Tujuan pembangunan nasional yang tercantum dalam UUD 1945, yaitu menciptakan masyarakat yang merata secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat rakyat, juga harus terkait dengan prinsip kebersamaan tersebut. Terkadang, kita seringkali tidak merasa turut serta dalam mewujudkan tujuan tersebut.

Pertumbuhan ekonomi mengacu pada kondisi di mana perekonomian menunjukkan stabilitas dan kemajuan yang berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu.



Pertumbuhan ekonomi dapat diamati melalui perubahan yang nyata dalam sektor ekonomi baik di tingkat daerah maupun nasional, yang mencerminkan keberhasilan upaya pembangunan suatu negara. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, diperlukan investasi modal atau bantuan dalam mengembangkan infrastruktur.

Pembangunan pada dasarnya adalah suatu proses yang terjadi secara alami melalui akumulasi modal, seperti tabungan dan investasi. Namun, negara-negara Dunia Ketiga sering menghadapi kesulitan dalam memperoleh dana investasi yang produktif. Sebagai solusi, bantuan asing dalam bentuk modal, teknologi, dan keahlian dari negara-negara lain dapat menjadi alternatif untuk membantu negara-negara Dunia Ketiga. (Iyan, 2012)

Investasi asing memiliki peranan penting dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pembangunan. Menurut Undang-Undang Penanaman Modal, investasi merupakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh pemilik modal untuk menciptakan dan mendorong pertumbuhan di suatu wilayah. Investasi ini melibatkan pengumpulan dana yang didasarkan pada kerjasama antara pihak-pihak yang berinvestasi di dalam negeri. Di Indonesia, melihat perkembangan saat ini, pertumbuhan ekonomi mengalami kemajuan yang pesat dan didukung oleh investasi modal asing yang terpadu dan dana yang signifikan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Karena itu, sejumlah proyek infrastruktur mendapatkan dukungan dana baik dalam sektor ekonomi maupun sektor lainnya. (Violita et al., 2020)

Investasi atau penanaman modal adalah tindakan mengalokasikan modal oleh individu, perusahaan, atau organisasi, baik dalam negeri maupun luar negeri. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya, antara lain: (Mustika, 2021)

- 1) Faktor sumber daya alam: Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah atau potensi pengembangan sumber daya alam yang menjanjikan dapat menjadi dorongan bagi investor untuk berinvestasi dalam sektor yang terkait.
- 2) Faktor sumber daya manusia: Ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas dan terlatih merupakan faktor penting dalam menarik investasi. Tenaga kerja yang kompeten dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing suatu investasi.
- 3) Faktor stabilitas politik dan perekonomian: Stabilitas politik dan perekonomian yang baik memberikan kepastian bagi investor dalam berusaha. Keadaan yang kondusif dan terjaganya keamanan serta peraturan yang stabil dapat memberikan rasa aman bagi investor.
- 4) Faktor kebijakan pemerintah: Kebijakan pemerintah yang mendukung investasi, seperti insentif fiskal, deregulasi, dan kemudahan berusaha, dapat menjadi faktor penentu bagi investor dalam memutuskan untuk menanamkan modalnya.
- 5) Faktor kemudahan perizinan: Kemudahan dalam proses perizinan dan investasi merupakan faktor penting yang memengaruhi daya tarik suatu negara bagi investor. Proses perizinan yang cepat, transparan, dan efisien dapat memberikan kepastian hukum dan meminimalisir birokrasi yang berlebihan.



Investasi asing berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, misalnya melalui pendirian perusahaan yang menjadi bagian dari program pertumbuhan dan peningkatan infrastruktur. Meskipun terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir, tetap terdapat kebutuhan akan modal asing. Investor asing melakukan investasi ini karena melihat peluang di wilayah yang memiliki skala ekonomi yang lebih kecil daripada perkotaan. Investasi asing digunakan untuk mendorong pertumbuhan dan meningkatkan kesejahteraan suatu wilayah dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Dengan adanya investasi asing, negara tuan rumah dapat memperoleh sejumlah manfaat yang signifikan. Manfaat tersebut meliputi pemasukan tambahan devisa yang berasal dari modal yang diinvestasikan dan pembayaran pajak kepada pemerintah negara. Selain itu, investasi asing juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja, pembangunan infrastruktur ekonomi, transfer teknologi, peningkatan keterampilan melalui pengetahuan dan pengalaman yang ditransfer, serta efek multiplier yang dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi nasional secara positif. (Ginting, 2008)

Kehadiran perusahaan asing dalam kegiatan investasi di Indonesia bertujuan untuk melengkapi sektor-sektor usaha dan industri yang belum dapat sepenuhnya dilakukan oleh pihak swasta nasional. Modal asing diharapkan dapat memberikan rangsangan dan dinamika yang lebih besar dalam kehidupan dunia usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, modal asing juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperluas jaringan pemasaran internasional melalui jejaring yang mereka miliki. Lebih lanjut, modal asing diharapkan dapat secara langsung berperan dalam mempercepat proses pembangunan ekonomi Indonesia.

Melalui Penanaman Modal Asing (PMA), dapat diperoleh modal kerja terutama untuk sektor-sektor industri yang membutuhkan modal besar. PMA dalam sektor ritel juga dapat menjadi saluran pemasaran bagi pengusaha kelas menengah dalam negeri. Selain itu, secara politis, pemerintah negara asal PMA cenderung bersikap lebih kooperatif terhadap pemerintah Indonesia karena memiliki kepentingan bisnis di Indonesia. Namun, semua ini harus tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mengatur segala hal terkait dengan perekonomian Indonesia. Peran hukum sangat penting dalam pembangunan ekonomi, terutama dalam pembuatan regulasi terkait dengan penanaman modal. Selain itu, Pasal 33 dan Pasal 24 UUPM ini juga mengatur sanksi-sanksi dan prosedur penyelesaian melalui jalur pengadilan.

Kegiatan investasi asing dapat pula mengakibatkan sejumlah dampak negatif, misalnya semakin buruknya distribusi pendapatan karena terjadinya perbedaan tingkat upah antara golongan pekerja, mendorong pola konsumsi mewah. (Ginting, 2008). Dampak-dampak tersebut meliputi pengambilalihan sumber daya alam dan ekonomi, yang dapat mengurangi kontrol pemerintah dan masyarakat terhadap



sumber daya tersebut. Selain itu, investasi asing dapat memperburuk ketimpangan ekonomi antara perusahaan asing dan sektor domestik, terutama dalam hal distribusi pendapatan dan lapangan kerja. Investasi asing juga dapat mengakibatkan eksploitasi tenaga kerja lokal jika tidak mematuhi standar kerja yang adil. Selain itu, terlalu bergantung pada investasi asing dapat membuat negara rentan terhadap fluktuasi pasar global dan kebijakan asing, yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan kebijakan domestik. Selanjutnya, jika perusahaan asing mendapatkan keuntungan besar dan mengirimkannya kembali ke negara asal, hal ini dapat mengurangi manfaat ekonomi yang diperoleh oleh negara tuan rumah. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk mengelola investasi asing dengan bijak dan mempertimbangkan dampak negatif yang mungkin terjadi.

Untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, diperlukan peraturan yang jelas dan transparan mulai dari izin usaha hingga biaya yang harus dikeluarkan untuk mengoperasikan perusahaan. Supremasi hukum (*rule of law*) merupakan kunci penting dalam mencapai kondisi ini. Dengan adanya penegakan supremasi hukum, hukum memainkan peran vital dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Namun, bagaimana sebenarnya hukum dapat berperan dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif? (Ginting, 2008)

J. D. Nyhart berpendapat bahwa hukum harus mencakup prinsip-prinsip seperti prediktabilitas (*predictability*), kemampuan procedural (*procedural capability*), penjabaran tujuan (*codification of goals*), pendidikan (*education*), keseimbangan (*balance*), definisi dan kejelasan status (*definition and clarity of status*), serta akomodasi (*accommodation*) agar hukum tersebut dapat berperan dalam menggerakkan ekonomi. Oleh karena itu, peraturan-peraturan investasi seharusnya memenuhi unsur-unsur teoretis yang disebutkan oleh Nyhart di atas. (Nyhart, n.d.)

Dalam artikel yang berjudul "Reforming Legal Systems in Developing and Transition Countries" yang dipublikasikan oleh The World Bank Poverty Reduction and Economy, Cheryl W Gray menyampaikan bahwa terdapat tiga persyaratan penting yang harus dipenuhi agar sistem hukum dapat berfungsi dengan baik dalam ekonomi pasar. Persyaratan tersebut meliputi keberadaan hukum yang mendukung pasar, adanya lembaga yang mampu menerapkan dan menjalankan hukum tersebut dengan efektif, dan adanya kebutuhan dari para pelaku pasar terhadap hukum dan peraturan yang relevan. (Iyan, 2012)

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa peran hukum dalam menghasilkan perubahan sosial dan ekonomi dalam masyarakat sangatlah penting. Oleh karena itu, masyarakat perlu memiliki pemahaman yang lebih luas tentang hukum, bukan hanya sebatas pengetahuan hukum yang sederhana. Seseorang yang berada dalam masyarakat yang sedang mengalami proses pembangunan perlu memiliki pemahaman tentang bagaimana hukum berinteraksi dengan faktor-faktor lain seperti ekonomi dan sosial. Dalam hal ini, hukum berperan sebagai alat yang membantu menghubungkan dengan teratur berbagai faktor yang terlibat dalam proses pembangunan. Untuk menggunakan hukum tersebut, diperlukan analisis



fungsional terhadap sistem hukum secara keseluruhan, yang melibatkan aturan-aturan dan lembaga-lembaga sosial tertentu. Hal ini akan menjadikan peran hukum lebih konkret dalam membawa perubahan dalam masyarakat dan ekonomi. (Sudiro, 1997).

### KESIMPULAN

Hukum perizinan merupakan salah satu faktor penting dalam kemudahan berusaha dan investasi asing di Indonesia. Investor mempertimbangkan kepastian hukum dan regulasi yang ramah terhadap pasar, serta adanya kelembagaan yang efektif untuk menerapkan dan menegakkan hukum terkait. Penting bagi pemerintah untuk melakukan reformasi regulasi guna meningkatkan kualitas regulasi, transparansi, dan kemudahan dalam proses investasi. Pengenalan sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) telah mempermudah proses perizinan dengan adopsi teknologi informasi. Peraturan dan prosedur perizinan di Indonesia haruslah jelas, mudah dipahami, dan transparan agar investor dapat memperoleh kepastian hukum dan memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pengaturan yang baik dalam hukum perizinan juga penting dalam melindungi kepentingan lingkungan hidup dan masyarakat secara umum.

Secara keseluruhan, hukum memainkan peran penting dalam kemudahan berusaha dan investasi asing di Indonesia. Investasi asing dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara, namun juga dapat memiliki dampak negatif jika tidak dikelola dengan bijak. Untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, peraturan yang jelas, transparan, dan berbasis supremasi hukum sangat diperlukan. Prinsip-prinsip hukum seperti prediktabilitas, kemampuan procedural, penjabaran tujuan, pendidikan, keseimbangan, definisi dan kejelasan status, serta akomodasi perlu dihadirkan dalam peraturan-peraturan investasi. Selain itu, sistem hukum harus mampu mendukung pasar, memiliki lembaga yang efektif dalam menjalankan hukum, dan memenuhi kebutuhan para pelaku pasar. Pemahaman yang lebih luas tentang hukum, termasuk interaksi dengan faktor-faktor sosial dan ekonomi, sangat penting bagi masyarakat yang sedang dalam proses pembangunan. Melalui analisis fungsional terhadap sistem hukum, peran hukum akan menjadi lebih konkret dalam membawa perubahan dalam masyarakat dan ekonomi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, S. (2011). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta.
- David, K. (2013). *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia*. Kencana, Jakarta.
- Ginting, B. (2008). *Kepastian Hukum dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Investasi di Indonesia*.
- Hadjon, P. M. (1993). *Pengantar Hukum Perizinan*. Yuridika, Surabaya.
- Hadjon, P. M., Martosoewignjo, S. S., & Basah, S. (2005). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*.
- Hartono, S. R. (2007). *Hukum Ekonomi Indonesia, Malang*. Bayumedia Publishing.



- Hernawati, R. A. S., & Suroso, J. T. (2020). Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 4(1), 392–408.
- Iyan, R. Y. (2012). Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, 2(5).
- Kumalasari, G. W. (2017). *Kebijakan Hukum Perizinan Sebagai Instrumen Penguatan Investasi Pada Sektor Ekonomi Kreatif Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*.
- LUBIS, R. P., FIRDAUS, M., & SASONGKO, H. (2015). Determinant of Foreign Direct Investment in Indonesia Plantation Sector. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 16(2), 80–89.
- Marzuki, P. M. (2019). Penelitian Hukum Edisi Revisi Cet-11. *Jakarta: Kencana Prenada Media Group*.
- Mayasari, I. (2019). Evaluasi Kebijakan Izin Lokasi Dan Pertimbangan Teknis Pertanahan Pasca Penerapan Online Single Submission. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(3), 403. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.348>
- Mustika, D. A. (2021). PERAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL MENGATUR MENGENAI PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DAN PENANAMAN MODAL ASING DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL. *YUSTISI*, 8(1), 33–44.
- Nyhart, J. D. (n.d.). The Role of Law in Economic Development, dalam: Erman Rajagukguk. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*.
- Sembiring, S. (2010). *Hukum investasi pembahasan dilengkapi dengan UU No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal*. Nuansa Aulia.
- Setiady, T. (2012). Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Pasangan USAha Dalam Pembiayaan Modal Ventura Terhadap USAha Kecil Dan Menengah. *Syiar Hukum*, 14(2), 140–152.
- Setiady, T. (2018). Peran Arbitrase ICSID dalam Kerangka Penanaman Modal di Indonesia. *Yustitia*, 4(2), 209–222.
- Simanjuntak, E. (2018). Prospek Prinsip Fiktif Positif Dalam Menunjang Kemudahan Berusaha Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7(2), 301–320.
- Sudiro, A. (1997). Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia dan Permasalahannya. *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 4(2).
- Violita, C. W., Isnainul, O. K., Pakpahan, E. F., Hadlen, M., Michael, M., & Danniell, D. (2020). Peranan Investasi Asing dalam Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jatiswara*, 35(3).
- Wicaksono, B. (2016). *Aturan Hukum Prosedur & Persyaratan Pendirian PT. PMA Di Indonesia*. Jakarta: Andreas Bagus & Partners Advocates.